

ABSTRAK

- (A) Nama: Calvin Teja Gautama
- (B) Judul Skripsi: Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Mangkir Pada Masa Skorsing (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pdt.Sus-PHI/2017)
- (C) Halaman: viii + 75
- (D) Kata kunci: Skorsing, Pemutusan Hubungan Kerja
- (E) Isi:
Hubungan hukum dapat berakhir dengan berbagai cara, dalam hal hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja yang umumnya disebut hubungan kerja, salah satu cara berakhirnya hubungan kerja tersebut yaitu melalui proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Supriyadi seorang pekerja di PT. Damira, di PHK dengan alasan mangkir, padahal dirinya sedang menjalankan skorsing yang diberikan atasannya secara lisan. Supriyadi tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Padahal pada Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial sebelumnya, gugatan Supriyadi antara lain menuntut hak-haknya tersebut dikabulkan sebagian, sehingga muncul permasalahan apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tidak bertentangan dengan Asas Keadilan. Peneliti mengkaji pokok permasalahan secara komprehensif menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pdt.Sus-PHI/2017 bertentangan dengan Asas Keadilan.
- (F) Acuan: 25 (1985-2016)
- (G) Pembimbing
Dr. Toendjoeng Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
- (H) Penulis

Calvin Teja Gautama